



P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	FATNUR RYADI Alias MUHAMMAD MA
Tempat Lahir	Barabai (Kalsel);
Umur/Tanggal Lahir	29 tahun/ Bulan April 1986;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jalan Merdeka Rt.01 Rw.01 Desa Lok Besar, Kecamatan Batang Alai Se Komplek Buana Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarb; Islam; Swasta; SMP (tidak tamat);
Agama	
Pekerjaan	
Pendidikan	



Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 23 September 2015, Nomor : SP.Kap/131/IX/2015/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 21 Januari 2016;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 9 Februari 2015.
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan 3 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan 4 April 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ABDUL HAMID, SH., MH., dan Rekan.,** Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 17 /Pen.Pid/2016/PN.Bjb, tertanggal 10 Februari 2016 tentang Penasihat Hukum Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm);**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya pada hari kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) pergi menuju Lapangan Murjani untuk jaga parkir di dekat ojekan samping Lapangan Air Mancur minggu Raya Kota Banjarbaru kemudian sekitar pukul 19.00 wita, saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo, saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin, saksi Agus Bin Suriansyah, dan saksi Saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto datang pula ke taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru, dengan membawa minuman berupa tuak, tidak lama kemudian kemudian saksi Noor Mahdi Als Mahdi Bin Danajat datang pula menyusul ketempat tersebut, sembari berkumpul saksi-saksi tersebut juga asik minum minuman keras yang dibawa mereka sebelumnya dan bernyanyi di sana, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa bersama dengan dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) datang menghampiri ke tempat saksi-saksi tersebut berkumpul dengan posisi duduk menghadap kearah saksi-saksi dengan jarak \pm 1 (satu) meter, kemudian sekitar pukul 00.00 wita datang saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) yang ikut bergabung, terdakwa dan yang lainnya berkumpul sambil bernyanyi-nyanyi dan minum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 00.30 korban Supian Als IYAN GALAI (Alm) datang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul GT warna Hitam DA 6703 LAQ dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk. Korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dengan dihampiri oleh saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) kemudian mendatangi ke gabungan terdakwa dan yang lainnya tersebut, dan setelah bersalaman dengan yang lainnya yang ada di sana, korban kemudian duduk bergabung ikut bernyanyi – nyanyi, sembari saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin bermain gitar. Tiba-tiba korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang dalam keadaan mabuk ada berkata “disini siapa yang kena luka dengan Mustafa, amun handak cucuk aja aku”, mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk langsung emosi dan terdakwa segera pergi meninggalkan kumpulan tersebut dan menuju ke taman bagian samping untuk mengambil besi pagar taman dengan cara mematahkannya sebanyak 2 (dua) buah, yang satu panjang dan yang satu agak pendek. Setelah berhasil mematahkan besi pagar taman, terdakwa lalu memasukkan kedalam baju belakang terdakwa besi yang agak pendek, sementara besi yang agak panjang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan diletakkan disamping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi-saksi lainnya kembali ke kumpulan, terdakwa lalu meletakkan besi yang agak panjang di dalam selokan dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi pagar putih yang di dalamnya ada cor semen, terdakwa yang sebelumnya merasa sakit hati dan tersinggung dengan perkataan korban tersebut, lalu memukulkan besi pagar tersebut ke arah kepala sebelah kanan korban Supian Als IYAN GALAI hingga korban terjatuh kearah kiri dan pada waktu itu korban sempat berteriak “aduh”, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan masih terus memukul korban kembali pada bagian kepala sebelah kiri, lalu terdakwa

Halaman 5, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



kembali memukul korban berkali – kali kearah kepala, hingga kepala korban Supian Als IYAN GALAI mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak lagi.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik tubuh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) kearah sepeda motor yang terparkir yang sebelumnya digunakan oleh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM), Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) yang menyaksikan kejadian itu lalu membantu terdakwa menaikkan tubuh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) ke atas sepeda motor, setelah itu terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) ada membawa korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang dalam keadaan luka dan tidak sadarkan diri dengan cara diletakkan di bagian depan sepeda motor dengan posisi tertelungkup dan sepeda motor dikendarai oleh Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) sementara terdakwa membonceng di belakangnya. Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) lalu menyuruh saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo untuk membawa sepeda motor miliknya karena membantu terdakwa membawa korban yang dalam keadaan tidak berdaya, saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo pun segera membawa sepeda motor Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian). Dalam perjalanan terdakwa ada menyuruh saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin untuk mengambil cangkul, kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin meminta tolong kepada saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto dan saksi Agus Bin Suriansyah untuk mengambil cangkul di rumah saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto. Sepeda motor milik Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN) yang dikendarai oleh saksi Pico Saesar Als Pico



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Riconardo begitu tiba di simpang Guntung paikat mogok, terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) yang berada di depan lalu kembali karena saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo ada berteriak memanggil terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dan saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo mengatakan sepeda motor Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) mogok, lalu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO diminta Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN) untuk mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN). Saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera mengendarai sepeda motor menggantikan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dengan posisi korban Supian Als IYAN GALAI tetap di depan dan terdakwa membonceng di belakang, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan terdakwa sempat memperbaiki posisi korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang sudah tidak bergerak, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan terdakwa yang merasa yakin bahwa korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) telah mati, lalu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO menjalankan sepeda motor menuju ke Jalan Trikora dan kemudian mengarah ke jalan Aneka Tambang dengan diikuti oleh AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dibelakang mengikuti arahan terdakwa, dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO membawa sepeda motor tersebut beserta korban Supian Als IYAN GALAI yang diletakkan didepan, sementara terdakwa di belakang menuju ke arah semak – semak sebelah kanan terdakwa yang berjarak sekitar ± 200 (dua ratus) meter. Tidak lama kemudian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN kembali ke rumah SAKSI BUDI

Halaman 7, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO untuk mengambil Cangkul. setelah berada di antara semak - semak saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dari sepeda motor dan meletakkannya di tanah samping sepeda motor dengan jarak \pm 1 (satu) meter, kemudian terdakwa meminta saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO untuk mengambil batu, setelah itu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO ada menggelindingkan batu kearah terdakwa, kemudian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN datang bersama dengan SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO dan saksi Agus Bin Suriansyah dengan membawa cangkul, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO lalu mendatangi saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dengan berbalik arah badan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dari semak – semak, terdakwa lalu melemparkan batu tersebut kearah kepala korban Supian Als IYAN GALAI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ada memanggil saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan terdakwa meminta pakaiannya (baju), kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin melepaskan pakaiannya dan diserahkan kepada terdakwa. Kemudian SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO dan saksi Agus Bin Suriansyah pamit pulang dan mengatakan ada yang mau di ambil, sementara saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO masuk kearah semak

8



– semak lalu saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN yang membawa cangkul kemudian mencangkul tanah satu kali di sekitar mayat dan ternyata tanah di tempat tersebut keras dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN mengatakan bahwa "tanahnya keras tidak bisa di cangkul" kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin ada menyerahkan pakaiannya kepada terdakwa, dan pakaian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN yang diserahkan ke terdakwa oleh terdakwa dijadikan alat untuk menyeret korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dan terdakwa menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) sejauh \pm 10 (sepuluh) meter dari arah sepeda motor dengan dibantu oleh saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dengan posisi baju saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin diikat oleh terdakwa di bagian kaki, lalu terdakwa di sebelah kanan dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN di sebelah kiri serta terdakwa di bawah kaki korban Als IYAN GALAI, setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN segera menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) menjauh dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) Meter, kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin pergi keluar dari semak-semak dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO mengikutinya, sementara terdakwa sedang menutup tubuh korban Supian Als IYAN GALAI dengan ranting – ranting pohon di dalam semak – semak, kemudian terdakwa keluar dari

Halaman 9, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



semak – semak dan mendatangi saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN setelah itu terdakwa, saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN, dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi Abdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) karena terdakwa ingin mengganti baju yang banyak berlumuran darah. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa, saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO pergi kerumah ADUL tetapi ADUL tidak ada di rumah kemudian di katakan bahwa keluar bersama dengan Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 terdakwa pergi ke Pekapuran Banjarmasin ke tempat saudara terdakwa kemudian pada hari Minggu terdakwa berangkat kerumah orang tua terdakwa di daerah Sungai Tabuk dan kemudian hari Senin terdakwa kembali berangkat ke Barabai daerah Birayang tempat bibi terdakwa, kemudian terdakwa tinggal di sana sampai dengan terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) tersebut, korban *SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm)* meninggal dunia, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.2/002/RSUD/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Nunung Triastuti, NIP. 19801215 200903 2 006,

Dokter pada RSUD Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Keadaan umum :

⇒ Datang dalam keadaan sudah meninggal.

B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

⇒ Kepala : - Muka bentuk tidak beraturan;

- Luka robek diatas diatas alis kanan dan kiri panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter;
- Krepitasi (+) di kepala bagian belakang dan terdapat luka robek panjang kurang lebih dua centimeter, dalam kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Rahang atas dan rahang bawah sudah tidak simetris lagi

⇒ Leher : tidak ditemukan kelainan;

⇒ Dada : tampak luka gores di dada panjang kurang lebih dua puluh lima centimeter, lebar kurang lebih dua puluh lima centimeter;

⇒ Perut : tidak ditemukan kelainan;

⇒ Punggung / pinggang : Punggung kanan tampak lecet panjang kurang lebih empat centimeter;

⇒ Anggota gerak atas : - Luka lecet diujung jari 3,4,5, kanan;

- Luka lecet di pergelangan tangan kanan sebelah dalam panjang kurang lebih empat koma lima centimeter;
- Luka lecet di ujung jari 2,3,4,5 tangan kiri.

⇒ Anggota gerak bawah : - lutut kiri tampak luka robek bentuk lingkaran diameter

Halaman 11, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



kurang lebih enam centimeter, dalam sampai tulang;

- Kaki kiri tampak luka robek panjang kurang lebih empat koma lima;
- Kaki kanan tampak luka robek panjang kurang lebih dua belas centimeter sampai jempol kaki kanan dalam sampai tulang luka tampak mengering;

⇒ Kaku mayat : (+) Positif.

C. Kesimpulan

- Telah diperiksa mayat dimana pada pemeriksaan luar ditemukan kelainan seperti tersebut diatas dimana sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm), korban SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm) meninggal dunia;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 340 KUHP.***

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm),**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika sebelumnya pada hari kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) pergi menuju Lapangan Murjani untuk jaga parkir di dekat ojekan samping Lapangan Air Mancur minggu Raya Kota Banjarbaru kemudian sekitar pukul 19.00 wita, saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo, saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin, saksi Agus Bin Suriansyah, dan saksi Saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto datang pula ke taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru, dengan membawa minuman berupa tuak, tidak lama kemudian kemudian saksi Noor Mahdi Als Mahdi Bin Danajat datang pula menyusul ketempat tersebut, sembari berkumpul saksi-saksi tersebut juga asik minum minuman keras yang dibawa mereka sebelumnya dan bernyanyi di sana, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa bersama dengan dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) datang menghampiri ke tempat saksi-saksi tersebut berkumpul dengan posisi duduk menghadap kearah saksi-saksi dengan jarak \pm 1 (satu) meter, kemudian sekitar pukul 00.00 wita datang saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) yang ikut bergabung, terdakwa dan yang lainnya berkumpul sambil bernyanyi-nyanyi dan minum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 00.30 korban Supian Als IYAN GALAI (Alm) datang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul GT warna Hitam DA 6703 LAQ dalam keadaan mabuk. Korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dengan dihampiri oleh saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) kemudian mendatangi ke gabungan terdakwa dan yang lainnya tersebut, dan setelah bersalaman dengan yang lainnya yang ada di sana, korban kemudian duduk bergabung ikut bernyanyi

Halaman 13, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



- nyanyi, sembari saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin bermain gitar. Tiba-tiba korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang dalam keadaan mabuk ada berkata “disini siapa yang kena luka dengan Mustafa, amun handak cucuk aja aku”, mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk langsung emosi dan terdakwa segera pergi meninggalkan kumpulan tersebut dan menuju ke taman bagian samping untuk mengambil besi pagar taman dengan cara mematahkannya sebanyak 2 (dua) buah, yang satu panjang dan yang satu agak pendek. Setelah berhasil mematahkan besi pagar taman, terdakwa lalu memasukkan kedalam baju belakang terdakwa besi yang agak pendek, sementara besi yang agak panjang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan diletakkan disamping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi-saksi lainnya kembali ke kumpulan, terdakwa lalu meletakkan besi yang agak panjang di dalam selokan dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi pagar putih yang di dalamnya ada cor semen, terdakwa yang sebelumnya merasa sakit hati dan tersinggung dengan perkataan korban tersebut, lalu memukul besi pagar tersebut ke arah kepala sebelah kanan korban Supian Als IYAN GALAI hingga korban terjatuh kearah kiri dan pada waktu itu korban sempat berteriak “aduh”, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan masih terus memukul korban kembali pada bagian kepala sebelah kiri, lalu terdakwa kembali memukul korban berkali – kali kearah kepala, hingga kepala korban Supian Als IYAN GALAI mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak lagi.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik tubuh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) kearah sepeda motor yang terparkir yang sebelumnya



digunakan oleh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM), Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) yang menyaksikan kejadian itu lalu membantu terdakwa menaikkan tubuh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) ke atas sepeda motor, setelah itu terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) ada membawa korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang dalam keadaan luka dan tidak sadarkan diri dengan cara diletakkan di bagian depan sepeda motor dengan posisi tertelungkup dan sepeda motor dikendarai oleh Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) sementara terdakwa membonceng di belakangnya. Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) lalu menyuruh saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo untuk membawa sepeda motor miliknya karena membantu terdakwa membawa korban yang dalam keadaan tidak berdaya, saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo pun segera membawa sepeda motor Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian). Dalam perjalanan terdakwa ada menyuruh saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin untuk mengambil cangkul, kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin meminta tolong kepada saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto dan saksi Agus Bin Suriansyah untuk mengambil cangkul di rumah saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto. Sepeda motor milik Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN) yang dikendarai oleh saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo begitu tiba di simpang Guntung paikat mogok, terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) yang berada di depan lalu kembali karena saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo ada berteriak memanggil terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dan saksi Pico Saesar

Halaman 15, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Als Pico Bin Riconardo mengatakan sepeda motor Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) mogok, lalu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO diminta Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN) untuk mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN). Saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera mengendarai sepeda motor menggantikan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dengan posisi korban Supian Als IYAN GALAI tetap di depan dan terdakwa membonceng di belakang, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan terdakwa sempat memperbaiki posisi korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang sudah tidak bergerak, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan terdakwa yang merasa yakin bahwa korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) telah mati, lalu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO menjalankan sepeda motor menuju ke Jalan Trikora dan kemudian mengarah ke jalan Aneka Tambang dengan diikuti oleh AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dibelakang mengikuti arahan terdakwa, dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO membawa sepeda motor tersebut beserta korban Supian Als IYAN GALAI yang diletakkan didepan, sementara terdakwa di belakang menuju ke arah semak – semak sebelah kanan terdakwa yang berjarak sekitar \pm 200 (dua ratus) meter. Tidak lama kemudian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN kembali ke rumah SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO untuk mengambil Cangkul. setelah berada di antara semak - semak saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan menarik korban SUPIAN ALS IYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAI (ALM) dari sepeda motor dan meletakkannya di tanah samping sepeda motor dengan jarak \pm 1 (satu) meter, kemudian terdakwa meminta saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO untuk mengambil batu, setelah itu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO ada menggelindingkan batu kearah terdakwa, kemudian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN datang bersama dengan SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO dan saksi Agus Bin Suriansyah dengan membawa cangkul, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO lalu mendatangi saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dengan berbalik arah badan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dari semak – semak, terdakwa lalu melemparkan batu tersebut kearah kepala korban Supian Als IYAN GALAI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ada memanggil saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan terdakwa meminta pakaiannya (baju), kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin melepaskan pakaiannya dan diserahkan kepada terdakwa. Kemudian SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO dan saksi Agus Bin Suriansyah pamit pulang dan mengatakan ada yang mau di ambil, sementara saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO masuk kearah semak – semak lalu saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN yang membawa cangkul kemudian mencangkul tanah satu kali di sekitar mayat dan ternyata tanah di tempat tersebut keras dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN

Halaman 17, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



mengatakan bahwa “tanahnya keras tidak bisa di cangkul” kemudian saksi Ahmad Ma’ruf Adi Gunawan Als Ma’ruf Als Adi Bin Sirajudin ada menyerahkan pakaiannya kepada terdakwa, dan pakaian saksi AHMAD MA’RUF ADI GUNAWAN ALS MA’RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN yang diserahkan ke terdakwa oleh terdakwa dijadikan alat untuk menyeret korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dan terdakwa menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) sejauh ± 10 (sepuluh) meter dari arah sepeda motor dengan dibantu oleh saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi AHMAD MA’RUF ADI GUNAWAN ALS MA’RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dengan posisi baju saksi Ahmad Ma’ruf Adi Gunawan Als Ma’ruf Als Adi Bin Sirajudin diikat oleh terdakwa di bagian kaki, lalu terdakwa di sebelah kanan dan saksi AHMAD MA’RUF ADI GUNAWAN ALS MA’RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN di sebelah kiri serta terdakwa di bawah kaki korban Als IYAN GALAI, setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD MA’RUF ADI GUNAWAN ALS MA’RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN segera menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) menjauh dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) Meter, kemudian saksi Ahmad Ma’ruf Adi Gunawan Als Ma’ruf Als Adi Bin Sirajudin pergi keluar dari semak-semak dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO mengikutinya, sementara terdakwa sedang menutup tubuh korban Supian Als IYAN GALAI dengan ranting – ranting pohon di dalam semak – semak, kemudian terdakwa keluar dari semak – semak dan mendatangi saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi AHMAD MA’RUF ADI GUNAWAN ALS MA’RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN setelah itu terdakwa, saksi AHMAD MA’RUF ADI GUNAWAN ALS MA’RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN, dan saksi PICO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) karena terdakwa ingin mengganti baju yang banyak berlumuran darah. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa, saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO pergi kerumah ADUL tetapi ADUL tidak ada di rumah kemudian di katakan bahwa keluar bersama dengan Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 terdakwa pergi ke Pekapuran Banjarmasin ke tempat saudara terdakwa kemudian pada hari Minggu terdakwa berangkat kerumah orang tua terdakwa di daerah Sungai Tabuk dan kemudian hari Senin terdakwa kembali berangkat ke Barabai daerah Birayang tempat bibi terdakwa, kemudian terdakwa tinggal di sana sampai dengan terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) tersebut, korban *SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm)* meninggal dunia, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.2/002/RSUD/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nunung Triastuti, NIP. 19801215 200903 2 006, Dokter pada RSUD Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Keadaan umum :

⇒ Datang dalam keadaan sudah meninggal.

Halaman 19, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/
pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

⇒ Kepala : - Muka bentuk tidak beraturan;

- Luka robek diatas diatas alis kanan dan kiri panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter;

- Krepitasi (+) di kepala bagian belakang dan terdapat luka robek panjang kurang lebih dua centimeter, dalam kurang lebih nol koma lima centimeter;

- Rahang atas dan rahang bawah sudah tidak simetris lagi

⇒ Leher : tidak ditemukan kelainan;

⇒ Dada : tampak luka gores di dada panjang kurang lebih dua puluh lima centimeter,

lebar kurang lebih dua puluh lima centimeter;

⇒ Perut : tidak ditemukan kelainan;

⇒ Punggung/ pinggang : Punggung kanan tampak lecet panjang kurang lebih empat centimeter;

⇒ Anggota gerak atas : - luka lecet diujung jari 3,4,5, kanan;

- Luka lecet di pergelangan tangan kanan sebelah dalam panjang kurang lebih empat koma lima centimeter;

- Luka lecet di ujung jari 2,3,4,5 tangan kiri.

⇒ Anggota gerak bawah : - Lutut kiri tampak luka robek bentuk lingkaran diameter

kurang lebih enam centimeter, dalam sampai tulang;

- Kaki kiri tampak luka robek panjang kurang lebih empat koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki kanan tampak luka robek panjang kurang lebih dua belas centimeter sampai jempol kaki kanan dalam sampai tulang luka tampak mengering;
⇒ Kaku mayat : (+) Positif.

C. Kesimpulan

- Telah diperiksa mayat dimana pada pemeriksaan luar ditemukan kelainan seperti tersebut diatas dimana sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm), korban SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm) meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

=====ATAU=====

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan matinya korban yaitu SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm),**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 21, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



- Bahwa bermula ketika sebelumnya pada hari kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) pergi menuju Lapangan Murjani untuk jaga parkir di dekat ojekan samping Lapangan Air Mancur minggu Raya Kota Banjarbaru kemudian sekitar pukul 19.00 wita, saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo, saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin, saksi Agus Bin Suriansyah, dan saksi Saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto datang pula ke taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru, dengan membawa minuman berupa tuak, tidak lama kemudian kemudian saksi Noor Mahdi Als Mahdi Bin Danajat datang pula menyusul ketempat tersebut, sembari berkumpul saksi-saksi tersebut juga asik minum minuman keras yang dibawa mereka sebelumnya dan bernyanyi di sana, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa bersama dengan dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) datang menghampiri ke tempat saksi-saksi tersebut berkumpul dengan posisi duduk menghadap kearah saksi-saksi dengan jarak \pm 1 (satu) meter, kemudian sekitar pukul 00.00 wita datang saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) yang ikut bergabung, terdakwa dan yang lainnya berkumpul sambil bernyanyi-nyanyi dan minum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 00.30 korban Supian Als IYAN GALAI (Alm) datang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul GT warna Hitam DA 6703 LAQ dalam keadaan mabuk. Korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dengan dihampiri oleh saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) kemudian mendatangi ke gabungan terdakwa dan yang lainnya tersebut, dan setelah bersalaman dengan yang lainnya yang ada di sana, korban kemudian duduk bergabung ikut bernyanyi – nyanyi, sembari saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirajudin bermain gitar. Tiba-tiba korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang dalam keadaan mabuk ada berkata “disini siapa yang kena luka dengan Mustafa, amun handak cucuk aja aku”, mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk langsung emosi dan terdakwa segera pergi meninggalkan kumpulan tersebut dan menuju ke taman bagian samping untuk mengambil besi pagar taman dengan cara mematahkannya sebanyak 2 (dua) buah, yang satu panjang dan yang satu agak pendek. Setelah berhasil mematahkan besi pagar taman, terdakwa lalu memasukkan kedalam baju belakang terdakwa besi yang agak pendek, sementara besi yang agak panjang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan diletakkan disamping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi-saksi lainnya kembali ke kumpulan, terdakwa lalu meletakkan besi yang agak panjang di dalam selokan dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi pagar putih yang di dalamnya ada cor semen, terdakwa yang sebelumnya merasa sakit hati dan tersinggung dengan perkataan korban tersebut, lalu memukul besi pagar tersebut ke arah kepala sebelah kanan korban Supian Als IYAN GALAI hingga korban terjatuh kearah kiri dan pada waktu itu korban sempat berteriak “aduh”, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan masih terus memukul korban kembali pada bagian kepala sebelah kiri, lalu terdakwa kembali memukul korban berkali – kali kearah kepala, hingga kepala korban Supian Als IYAN GALAI mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak lagi.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik tubuh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) kearah sepeda motor yang terparkir yang sebelumnya digunakan oleh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM), Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) yang menyaksikan kejadian itu lalu membantu terdakwa menaikkan

Halaman 23, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



tubuh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) ke atas sepeda motor, setelah itu terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) ada membawa korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang dalam keadaan luka dan tidak sadarkan diri dengan cara diletakkan di bagian depan sepeda motor dengan posisi tertelungkup dan sepeda motor dikendarai oleh Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) sementara terdakwa membonceng di belakangnya. Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) lalu menyuruh saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo untuk membawa sepeda motor miliknya karena membantu terdakwa membawa korban yang dalam keadaan tidak berdaya, saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo pun segera membawa sepeda motor Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian). Dalam perjalanan terdakwa ada menyuruh saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin untuk mengambil cangkul, kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin meminta tolong kepada saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto dan saksi Agus Bin Suriansyah untuk mengambil cangkul di rumah saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto. Sepeda motor milik Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN) yang dikendarai oleh saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo begitu tiba di simpang Guntung paikat mogok, terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) yang berada di depan lalu kembali karena saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo ada berteriak memanggil terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dan saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo mengatakan sepeda motor Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) mogok, lalu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO diminta Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN) untuk mengendarai sepeda motor yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai oleh Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN). Saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera mengendarai sepeda motor menggantikan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dengan posisi korban Supian Als IYAN GALAI tetap di depan dan terdakwa membonceng di belakang, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan terdakwa sempat memperbaiki posisi korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang sudah tidak bergerak, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan terdakwa yang merasa yakin bahwa korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) telah mati, lalu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO menjalankan sepeda motor menuju ke Jalan Trikora dan kemudian mengarah ke jalan Aneka Tambang dengan diikuti oleh AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dibelakang mengikuti arahan terdakwa, dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO membawa sepeda motor tersebut beserta korban Supian Als IYAN GALAI yang diletakkan didepan, sementara terdakwa di belakang menuju ke arah semak – semak sebelah kanan terdakwa yang berjarak sekitar \pm 200 (dua ratus) meter. Tidak lama kemudian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN kembali ke rumah SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO untuk mengambil Cangkul. setelah berada di antara semak - semak saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dari sepeda motor dan meletakkannya di tanah samping sepeda motor dengan jarak \pm 1 (satu) meter, kemudian terdakwa meminta saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO untuk mengambil batu, setelah itu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO ada menggelindingkan batu kearah terdakwa, kemudian saksi

Halaman 25, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN datang bersama dengan SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO dan saksi Agus Bin Suriansyah dengan membawa cangkul, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO lalu mendatangi saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dengan berbalik arah badan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dari semak – semak, terdakwa lalu melemparkan batu tersebut kearah kepala korban Supian Als IYAN GALAI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ada memanggil saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan terdakwa meminta pakaiannya (baju), kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin melepaskan pakaiannya dan diserahkan kepada terdakwa. Kemudian SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO dan saksi Agus Bin Suriansyah pamit pulang dan mengatakan ada yang mau di ambil, sementara saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO masuk kearah semak – semak lalu saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN yang membawa cangkul kemudian mencangkul tanah satu kali di sekitar mayat dan ternyata tanah di tempat tersebut keras dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN mengatakan bahwa "tanahnya keras tidak bisa di cangkul" kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin ada menyerahkan pakaiannya kepada terdakwa, dan pakaian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN yang diserahkan ke terdakwa oleh terdakwa dijadikan alat untuk menyeret korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) sejauh \pm 10 (sepuluh) meter dari arah sepeda motor dengan dibantu oleh saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dengan posisi baju saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin diikat oleh terdakwa di bagian kaki, lalu terdakwa di sebelah kanan dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN di sebelah kiri serta terdakwa di bawah kaki korban Als IYAN GALAI, setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN segera menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) menjauh dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) Meter, kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin pergi keluar dari semak-semak dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO mengikutinya, sementara terdakwa sedang menutup tubuh korban Supian Als IYAN GALAI dengan ranting – ranting pohon di dalam semak – semak, kemudian terdakwa keluar dari semak – semak dan mendatangi saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN setelah itu terdakwa, saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN, dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) karena terdakwa ingin mengganti baju yang banyak berlumuran darah. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa, saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO pergi kerumah ADUL tetapi ADUL tidak ada di rumah kemudian di

Halaman 27, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



katakan bahwa keluar bersama dengan Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 terdakwa pergi ke Pekapuran Banjarmasin ke tempat saudara terdakwa kemudian pada hari Minggu terdakwa berangkat kerumah orang tua terdakwa di daerah Sungai Tabuk dan kemudian hari Senin terdakwa kembali berangkat ke Barabai daerah Birayang tempat bibi terdakwa, kemudian terdakwa tinggal di sana sampai dengan terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) tersebut, korban SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm) meninggal dunia, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.2/002/RSUD/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nunung Triastuti, NIP. 19801215 200903 2 006, Dokter pada RSUD Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Keadaan umum :

⇒ Datang dalam keadaan sudah meninggal.

B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

⇒ Kepala : - Muka bentuk tidak beraturan;

- Luka robek diatas diatas alis kanan dan kiri panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter;
- Krepitasi (+) di kepala bagian belakang dan terdapat luka robek panjang kurang lebih dua centimeter, dalam kurang lebih nol koma lima centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahang atas dan rahang bawah sudah tidak simetris lagi
 - ⇒ Leher : tidak ditemukan kelainan;
 - ⇒ Dada : tampak luka gores di dada panjang kurang lebih dua puluh lima centimeter, lebar kurang lebih dua puluh lima centimeter;
 - ⇒ Perut : tidak ditemukan kelainan;
 - ⇒ Punggung / pinggang : Punggung kanan tampak lecet panjang kurang lebih empat centimeter;
 - ⇒ Anggota gerak atas : - Luka lecet diujung jari 3,4,5, kanan;
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan sebelah dalam panjang kurang lebih empat koma lima centimeter;
- Luka lecet di ujung jari 2,3,4,5 tangan kiri.
 - ⇒ Anggota gerak bawah : - lutut kiri tampak luka robek bentuk lingkaran diameter kurang lebih enam centimeter, dalam sampai tulang;
- Kaki kiri tampak luka robek panjang kurang lebih empat koma lima
- Kaki kanan tampak luka robek panjang kurang lebih dua belas centimeter sampai jempol kaki kanan dalam sampai tulang luka tampak mengering;
 - ⇒ Kaku mayat : (+) Positif.

C. Kesimpulan

- Telah diperiksa mayat dimana pada pemeriksaan luar ditemukan kelainan seperti tersebut diatas dimana sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 29, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm), korban SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm) meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3)

KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban yaitu SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm),**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) pergi menuju Lapangan Murjani untuk jaga parkir di dekat ojekan samping Lapangan Air Mancur minggu Raya Kota Banjarbaru kemudian sekitar pukul 19.00 wita, saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo, saksi Ahmad Ma'rif Adi Gunawan Als Ma'rif Als Adi Bin Sirajudin, saksi Agus Bin Suriansyah, dan saksi Saksi Budi Santoso Als Budi Bin Buriyanto datang pula ke taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru, dengan membawa

30



minuman berupa tuak, tidak lama kemudian kemudian saksi Noor Mahdi Als Mahdi Bin Danajat datang pula menyusul ketempat tersebut, sembari berkumpul saksi-saksi tersebut juga asik minum minuman keras yang dibawa mereka sebelumnya dan bernyanyi di sana, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa bersama dengan dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) datang menghampiri ke tempat saksi-saksi tersebut berkumpul dengan posisi duduk menghadap kearah saksi-saksi dengan jarak \pm 1 (satu) meter, kemudian sekitar pukul 00.00 wita datang saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) yang ikut bergabung, terdakwa dan yang lainnya berkumpul sambil bernyanyi-nyanyi dan minum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 00.30 korban Supian Als IYAN GALAI (Alm) datang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul GT warna Hitam DA 6703 LAQ dalam keadaan mabuk. Korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dengan dihampiri oleh saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) kemudian mendatangi ke gabungan terdakwa dan yang lainnya tersebut, dan setelah bersalaman dengan yang lainnya yang ada di sana, korban kemudian duduk bergabung ikut bernyanyi – nyanyi, sembari saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin bermain gitar. Tiba-tiba korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang dalam keadaan mabuk ada berkata "disini siapa yang kena luka dengan Mustafa, amun handak cucuk aja aku", mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk langsung emosi dan terdakwa segera pergi meninggalkan kumpulan tersebut dan menuju ke taman bagian samping untuk mengambil besi pagar taman dengan cara mematahkannya sebanyak 2 (dua) buah, yang satu panjang dan yang satu agak pendek. Setelah berhasil mematahkan besi pagar taman, terdakwa lalu

Halaman 31, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



memasukkan kedalam baju belakang terdakwa besi yang agak pendek, sementara besi yang agak panjang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan diletakkan disamping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi-saksi lainnya kembali ke kumpulan, terdakwa lalu meletakkan besi yang agak panjang di dalam selokan dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi pagar putih yang di dalamnya ada cor semen, terdakwa yang sebelumnya merasa sakit hati dan tersinggung dengan perkataan korban tersebut, lalu memukulkan besi pagar tersebut ke arah kepala sebelah kanan korban Supian Als IYAN GALAI hingga korban terjatuh kearah kiri dan pada waktu itu korban sempat berteriak “aduh”, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan masih terus memukul korban kembali pada bagian kepala sebelah kiri, lalu terdakwa kembali memukul korban berkali – kali kearah kepala, hingga kepala korban Supian Als IYAN GALAI mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak lagi.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik tubuh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) kearah sepeda motor yang terparkir yang sebelumnya digunakan oleh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM), Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) yang menyaksikan kejadian itu lalu membantu terdakwa menaikkan tubuh korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) ke atas sepeda motor, setelah itu terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) ada membawa korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang dalam keadaan luka dan tidak sadarkan diri dengan cara diletakkan di bagian depan sepeda motor dengan posisi tertelungkup dan sepeda motor dikendarai oleh Sdr. AMANG ODON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO Kepolisian) sementara terdakwa membonceng di belakangnya. Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) lalu menyuruh saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo untuk membawa sepeda motor miliknya karena membantu terdakwa membawa korban yang dalam keadaan tidak berdaya, saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo pun segera membawa sepeda motor Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian). Dalam perjalanan terdakwa ada menyuruh saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin untuk mengambil cangkul, kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin meminta tolong kepada saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto dan saksi Agus Bin Suriansyah untuk mengambil cangkul di rumah saksi Budi Santoso Als Budi Bin Burianto. Sepeda motor milik Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN) yang dikendarai oleh saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo begitu tiba di simpang Guntung paikat mogok, terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) yang berada di depan lalu kembali karena saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo ada berteriak memanggil terdakwa dan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dan saksi Pico Saesar Als Pico Bin Riconardo mengatakan sepeda motor Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) mogok, lalu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO diminta Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN) untuk mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN). Saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera mengendarai sepeda motor menggantikan Sdr. AMANG ODON (DPO Kepolisian) dengan posisi korban Supian Als IYAN GALAI tetap di depan dan terdakwa membonceng di belakang, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan terdakwa sempat memperbaiki posisi korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) yang

Halaman 33, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



sudah tidak bergerak, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan terdakwa yang merasa yakin bahwa korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) telah mati, lalu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO menjalankan sepeda motor menuju ke Jalan Trikora dan kemudian mengarah ke jalan Aneka Tambang dengan diikuti oleh AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dibelakang mengikuti arahan terdakwa, dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO membawa sepeda motor tersebut beserta korban Supian Als IYAN GALAI yang diletakkan didepan, sementara terdakwa di belakang menuju ke arah semak – semak sebelah kanan terdakwa yang berjarak sekitar \pm 200 (dua ratus) meter. Tidak lama kemudian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN kembali ke rumah SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO untuk mengambil Cangkul. setelah berada di antara semak - semak saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dari sepeda motor dan meletakkannya di tanah samping sepeda motor dengan jarak \pm 1 (satu) meter, kemudian terdakwa meminta saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO untuk mengambil batu, setelah itu saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO ada menggelindingkan batu kearah terdakwa, kemudian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN datang bersama dengan SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO dan saksi Agus Bin Suriansyah dengan membawa cangkul, saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO lalu mendatangi saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN dengan berbalik arah badan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dari semak – semak, terdakwa lalu melemparkan batu tersebut ke arah kepala korban Supian Als IYAN GALAI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ada memanggil saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan terdakwa meminta pakaiannya (baju), kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin melepaskan pakaiannya dan diserahkan kepada terdakwa. Kemudian SAKSI BUDI SANTOSO ALS BUDI BIN BURIANTO dan saksi Agus Bin Suriansyah pamit pulang dan mengatakan ada yang mau di ambil, sementara saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO masuk ke arah semak – semak lalu saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN yang membawa cangkul kemudian mencangkul tanah satu kali di sekitar mayat dan ternyata tanah di tempat tersebut keras dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN mengatakan bahwa “tanahnya keras tidak bisa di cangkul” kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin ada menyerahkan pakaiannya kepada terdakwa, dan pakaian saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN yang diserahkan ke terdakwa oleh terdakwa dijadikan alat untuk menyeret korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) dan terdakwa menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) sejauh \pm 10 (sepuluh) meter dari arah sepeda motor dengan dibantu oleh saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN

Halaman 35, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



SIRAJUDIN dengan posisi baju saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin diikat oleh terdakwa di bagian kaki, lalu terdakwa di sebelah kanan dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN di sebelah kiri serta terdakwa di bawah kaki korban Als IYAN GALAI, setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN segera menarik korban SUPIAN ALS IYAN GALAI (ALM) menjauh dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) Meter, kemudian saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin pergi keluar dari semak-semak dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO mengikutinya, sementara terdakwa sedang menutup tubuh korban Supian Als IYAN GALAI dengan ranting – ranting pohon di dalam semak – semak, kemudian terdakwa keluar dari semak – semak dan mendatangi saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO dan saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN setelah itu terdakwa, saksi AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN ALS MA'RUF ALS ADI BIN SIRAJUDIN, dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO segera meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi Afdul Sidiq Als Sidiq Bin M. Atim (Alm) karena terdakwa ingin mengganti baju yang banyak berlumuran darah. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa, saksi Ahmad Ma'ruf Adi Gunawan Als Ma'ruf Als Adi Bin Sirajudin dan saksi PICO SAESAR ALS PICO BIN RICONARDO pergi kerumah ADUL tetapi ADUL tidak ada di rumah kemudian di katakan bahwa keluar bersama dengan Sdr. AMANG ODON (DPO KEPOLISIAN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 terdakwa pergi ke Pekapuran Banjarmasin ke tempat saudara terdakwa kemudian pada hari Minggu terdakwa berangkat kerumah orang tua terdakwa di daerah Sungai Tabuk dan kemudian hari Senin terdakwa kembali berangkat ke Barabai daerah Birayang tempat bibi terdakwa, kemudian terdakwa tinggal di sana sampai dengan terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) tersebut, korban *SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm)* meninggal dunia, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.2/002/RSUD/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nunung Triastuti, NIP. 19801215 200903 2 006, Dokter pada RSUD Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - A. Keadaan umum :
 - ⇒ Datang dalam keadaan sudah meninggal.
 - B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)
 - ⇒ Kepala : - Muka bentuk tidak beraturan;
- Luka robek diatas diatas alis kanan dan kiri panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter;
- Krepitasi (+) di kepala bagian belakang dan terdapat luka robek panjang kurang lebih dua centimeter, dalam kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Rahang atas dan rahang bawah sudah tidak simetris lagi

Halaman 37, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



- ⇒ Leher : tidak ditemukan kelainan;
- ⇒ Dada : tampak luka gores di dada panjang kurang lebih dua puluh lima centimeter, lebar kurang lebih dua puluh lima centimeter;
- ⇒ Perut : tidak ditemukan kelainan;
- ⇒ Punggung / pinggang : Punggung kanan tampak lecet panjang kurang lebih empat centimeter;
- ⇒ Anggota gerak atas : - Luka lecet diujung jari 3,4,5, kanan;
 - Luka lecet di pergelangan tangan kanan sebelah dalam panjang kurang lebih empat koma lima centimeter;
 - Luka lecet di ujung jari 2,3,4,5 tangan kiri.
- ⇒ Anggota gerak bawah : - Lutut kiri tampak luka robek bentuk lingkaran diameter kurang lebih enam centimeter, dalam sampai tulang;
- Kaki kiri tampak luka robek panjang kurang lebih empat koma lima
- Kaki kanan tampak luka robek panjang kurang lebih dua belas centimeter sampai jempol kaki kanan dalam sampai tulang luka tampak mengering;
- ⇒ Kaku mayat : (+) Positif.

C. Kesimpulan

- Telah diperiksa mayat dimana pada pemeriksaan luar ditemukan kelainan seperti tersebut diatas dimana sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm), korban SUPIAN Als IYAN GALAI (Alm) meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (3)**

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 3 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :29/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 3 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **PICO SAESAR Alias PICO Bin RICONARDO**, dibawah sumpah

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah **Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI** dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru;
- Bahwa di Taman Air Mancur tepatnya dibagian depan Taman Air Mancur;
- Bahwa saksi melihat sendiri korban dipukuli dikepala dari arah belakang oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban dipukul dengan besi pagar warna putih;

Halaman 39, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



- Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya sedang santai bermain gitar sambil bernyanyi sambil meminum minuman keras jenis tuak dan sekitar jam 23.30 wita datang Terdakwa bersama Sdr. AMANG ODON dengan duduk membelakangi saksi kemudian sekitar jam 00.00 Wita datang Sdr. SIDIK dan gabung dengan kumpulan mereka dan sekitar jam 00.30 wita datanglah korban dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna hitam DA 6703 LAQ dalam keadaan mabuk kemudian didatangi oleh Sdr. SIDIK dan bergabung dengan mereka yang sedang bernyanyi-nyanyi namun korban ada berkata "disini siapa yang kena luka dengan MUSTAFA, kalau mau (balas dendam) tusuk saja saya" lalu dijawab oleh Sdr. SIDIK, "Tidak usah Yan, disini semua teman". Kemudian korban dipanggil sama Sdr. AMANG ODON ditanyai "kamu orang mana" tetapi saksi tidak menangkap keseluruhan apa yang mereka bicarakan kemudian saat korban berbalik menghadap kearah kumpulan mereka dan dengan membelakangi Sdr. AMANG ODON kemudian datang Terdakwa dari arah belakang korban dan langsung memukul dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi pagar warna putih kekepala sebelah kanan korban hingga korban terjatuh dan dipukul lagi oleh Terdakwa dibagian muka sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama dipukul dibagian belakang sebelah kanan kemudian korban terjatuh tergeletak dan sempat mengeluarkan suara "aduh" kemudian dipukul lagi dibagian muka sebelah kiri;
- Bahwa setelah korban jatuh tergeletak kemudian saksi merasa takut melihat korban banyak mengeluarkan darah selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut ke arah jalan raya menuju Simpang Empat Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada yang berusaha meleraikan karena kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa selain saksi ditempat kejadian juga ada teman-teman dari Sdr. AHMAD MA'RUF dan yang melihat kejadian tersebut sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa membawa sebilah besi warna putih tersebut cuma melihat waktu sudah mau memukulkan kepada korban, Terdakwa membawa dengan cara diam-diam;
- Bahwa saksi kembali ke TKP untuk menjemput Sdr. AHMAD MA'RUF karena saksi awalnya satu motor dengan dia ;
- Bahwa saat saksi kembali ke TKP keadaan korban Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI sudah tidak bergerak dan menurut penglihatan saksi sudah tidak bernyawa lagi dan diletakkan didepan sepeda motor dengan posisi tertelungkup dengan menggunakan kendaraan korban dan posisi Sdr. AMANG ODON di depan dan Terdakwa dibelakangnya;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat saksi kembali cuma Terdakwa, Sdr. AHMAD MA'RUF dan Sdr. AMANG ODON namun tidak begitu lama datangnya Sdr. BUDI dan Sdr. AGUS;
- Bahwa saksi kenal sama Sdr, BUDI dan Sdr. AGUS karena mereka merupakan temannya Sdr. AHMAD MA'RUF, juga teman dari Terdakwa dan mereka juga ada ditempat tersebut bersama-sama dengan kami bernyanyi-nyanyi saat sebelum kejadian;
- Bahwa saksi kembali ketempat kejadian tersebut hanya ingin mengajak Sdr. AHMAD MA'RUF untuk pulang tetapi ia dipanggil Sdr. AMANG ODON untuk membawakan motornya;
- Bahwa Motor yang dipakai oleh korban yaitu Yamaha Mio Soul GT;

Halaman 41, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



- Bahwa saksi akhirnya yang membawakan sepeda motor milik Sdr. AMANG ODON dan ia meminta saksi untuk mengantarkan motornya tersebut ketempat AMANG SUBUR tetapi dipersimpangan jalan motor Sdr. AMANG ODON yang saksi kendarai mogok maka saksi memanggil Sdr. AMANG ODON yang jalan didepan saksi kemudian dia memutar balik motor yang dikendarainya dan menyuruh saksi yang membawa motor yang semula dia kendarai bersama Terdakwa yang digunakan membawa korban Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI tersebut. Saat saksi memperbaiki posisi Korban, saksi menanyakan mau dibawa kemana dan dijawab oleh Sdr. AMANG ODON "ke SMA 3" katanya, Selanjutnya Sdr. AMANG ODON meminta Sdr. AHMAD MA'RUF untuk mencarikan cangkul dan Sdr. AHMAD MA'RUF menanyakan kepada Sdr. BUDI dan Sdr. AGUS apakah ada cangkul, yang dijawab oleh Sdr. BUDI bahwa dirumahnya ada cangkul, kemudian mereka bertiga menuju rumah Sdr. BUDI untuk mengambil cangkul sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa terus saja jalan dan kemudian saat posisi diperbaiki ada sedikit suara dari korban dan tidak begitu lama Sdr. AHMAD MA'RUF dapat menyusul dengan membawa 1 (satu) buah cangkul yang diiringi oleh Sdr. AGUS dan Sdr. BUDI namun mereka langsung pergi katanya ada yang dicari, sesampainya disekitar SMA 3, Terdakwa memerintahkan Sdr. AHMAD MA'RUF untuk membawa cangkul sedangkan saksi berdiri disekitar semak-semak dan Terdakwa sendiri masuk kesemak-semak yang sebelumnya terlebih dahulu menurunkan Korban ketanah dari atas motor. Saat saksi ingin menghampiri Sdr. AHMAD MA'RUF untuk menanyakan apakah lebih baik pergi saja, belum sempat bertanya saksi ada mendengar suara "duk" seperti ada hampasan batu tetapi saksi tidak melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dekat dengan korban saat itu adalah Terdakwa kalau saksi sekitar 7 (tujuh) meteran dari Terdakwa;
- Bahwa setelah bunyi duk tersebut saksi melihat didekat korban ada batu;
- Bahwa sebelumnya saat di jalan saksi ada menabrak batu yang kemudian saksi berhenti dan Terdakwa meminta saksi untuk mengambil batu tersebut tapi saksi tidak tahu untuk apa karena saksi langsung mendatangi Sdr. AHMAD MA'RUF;
- Bahwa suasana disekitar tempat tersebut agak gelap dan saat itu tidak ada menggunakan alat penerangan;
- Bahwa saat terdengar bunyi duk, Sdr. AHMAD MA'RUF posisinya menghadap Terdakwa dan korban, saat itu saksi melihat ia memalingkan muka yang kelihatannya ia melihat Terdakwa menghempaskan batu ke kepala korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi dan Sdr. AHMAD MA'RUF berdua "kesini, lepaskan baju" katanya. Lalu Sdr. AHMAD MA'RUF melepaskan bajunya dan menyerahkan kepada Terdakwa. Oleh Terdakwa baju tersebut dililitkan dikaki korban dan meminta agar membantunya untuk menyeret korban ke arah semak-semak yang lebih dalam. Namun sebelumnya Terdakwa ada menyuruh Sdr. AHMAD MA'RUF untuk mencangkul dan Sdr. AHMAD MA'RUF kemudian menghentakkan cangkul tersebut ketanah 1 (satu) kali kemudian dia menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanahnya keras. Selanjutnya Sdr. AHMAD MA'RUF meminjam jaket saksi dan langsung berjalan kemuka untuk memutar motor arah pulang dihampiri oleh Terdakwa mau ikut dan mau diantarkan ke tempat Sdr. AMANG SUBUR di Buana Permai sekitar jam 02.00 wita;

Halaman 43, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pembuangan korban Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI jaraknya dari jalan sekitar 20 (dua puluh) meter lebih;
- Bahwa pulanginya dengan menggunakan motor saksi sedangkan motor korban ditinggal di jalan;
- Bahwa saat sampai di rumah Sdr. AMANG SUBUR, suasana rumah masih dalam keadaan terbuka, yang ada AMANG SUBUR dan HENDRIK, adiknya Sdr. BUDI;
- Bahwa saksi dan Sdr. AHMAD MA'RUF diminta oleh Terdakwa untuk menunggu, selang waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar lagi dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa singgah di tempat Sdr. AMANG SUBUR untuk berganti baju karena bajunya ada darah korban kemudian mereka bertiga menuju rumah Sdr. ADUL di Sungai Ulin akan tetapi Sdr. ADUL tidak ada dirumah cuman di tempat Sdr. ADUL ada motor milik Sdr. AMANG ODON yang semula tadi mogok saat saksi kendarai, kemudian mereka pergi kerumah Sdr. AHMAD MA'RUF di Tanjung Rema Martapura, sesampainya di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF sekitar jam 04.00 wita dimana rumahnya dalam keadaan tertutup yang kemudian mereka masuk sambil merokok-rokok, dan Terdakwa ada meminta saran "baiknya aku lari sajakah", oleh saksi di jawab "aku tidak tahu juga" sedangkan Sdr. AHMAD MA'RUF cuma santai saja dan tidak begitu lama datangnya Sdr. BUDI, Sdr. AGUS, Sdr. AMANG ODON, Sdr. MAHDI, Sdr. SIDIK, Sdr. ADUL. Kemudian Terdakwa rebahan dan bangun kembali sambil melotot kepada Sdr. SIDIK dan berkata "Awas kalau ada yang bilang saya tusuk semua", kemudian saksi cuci muka siap-siap untuk pulang kerumah, Terdakwa dan Sdr. AMANG ODON ikut untuk mengambil motornya yang ditinggal di rumah Sdr. ADUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa berganti baju ditempat Sdr. AMANG SUBUR, apakah antara Terdakwa ada pembicaraan atau tidak dengan AMANG SUBUR;
- Bahwa oleh karena saksi merasa takut sama Terdakwa dan Sdr. AMANG ODON, Sdr. AMANG ODON membawa pisau sehingga saksi mau saja mengikuti mereka;
- Bahwa yang kumopul ditempat Sdr. AHMAD MA'RUF saat itu sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa korban Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI ada berbicara "Siapa yang mau menusuk MUSTAFA tidak usah mencari MUSTAFA tusuk saja saya";
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. MUSTAFA ada dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa tidak pernah ditusuk oleh Sdr. MUSTAFA;
- Bahwa diantara mereka yang ada ditempat nongkrong tersebut ada yang pernah ditusuk oleh Sdr. MUSTAFA yaitu Sdr. NOORMAHDHI;
- Bahwa Sdr. NOOR MAHDI saat itu duduk disamping mimbar masjid;;
- Bahwa Korban juga ikut nongkrong dalam kumpulan;
- Bahwa korban menantang dengan membuka baju di depan semua;
- Bahwa saat korban datang, kondisinya sudah mabuk duluan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban dengan Terdakwa sebelumnya sudah kenal;
- Bahwa kejadian penusukan terhadap Sdr. NOOR MAHDI sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya di tempat tersebut juga;

Halaman 45, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penusukan tersebut hanya mendengar dari cerita teman-temannya;
- Bahwa antara peristiwa penusukan Sdr. MUSTAFA terhadap Sdr. NOOR MAHDI dengan kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban, mereka memang ada kumpul-kumpul namun tidak ada pembicaraan untuk melakukan balas dendam;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. MUSTAFA karena saat peristiwa penusukan terhadap Sdr. NOOR MAHDI saksi tidak ada ditempat kejadian dan saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa waktu peristiwa penusukan terhadap Sdr. NOOR MAHDI, Terdakwa juga ada saat itu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban, Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI;
- Bahwa maksud Terdakwa memukul 1 (satu) bilah besi pagar warna putih karena ingin menghilangkan nyawa korban karena merasa sakit hati atas pembicaraan korban tersebut;

1. Saksi **AHMAD MA'RUF ADI GUNAWAN** Alias **MA'RUF** Alias **ADI Bin SIRAJUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru tepatnya dibagian depan Taman Air Mancur;
- Bahwa saksi melihat sendiri korban dipukuli dikepala dari arah belakang oleh Terdakwa dan memukulnya dengan menggunakan besi pagar warna putih;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-temannya nongkrong dan santai bermain gitar sambil bernyanyi dan meminum minuman keras jenis tuak dan sekitar jam 23.30 wita datang Terdakwa bersama AMANG ODON dengan duduk membelakangi saksi dan teman-temannya kemudian sekitar jam 00.00 Wita datang Sdr. SIDIK dan gabung dengan kumpulan kami dan sekitar jam 00.30 wita datanglah korban dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna hitam DA 6703 LAQ dalam keadaan mabuk kemudian didatangi oleh SIDIK dan bergabung dengan saksi dan teman-temannya yang sedang bernyanyi-nyanyi namun korban seperti mencari pengaruh dan ada berkata "disini siapa yang pernah luka dengan MUSTAFA, balasnya sama saya saja" lalu dijawab oleh SIDIK "Tidak usah Yan, disini semua teman". Sebelumnya korban meminta kepada Sdr. SIDIK untuk membelikan rokok kemudian oleh Terdakwa ditawarkan rokok namun korban menolaknya, selanjutnya korban dipanggil sama AMANG ODON ditanyai "kamu orang mana" tetapi saksi tidak menangkap keseluruhan apa yang mereka bicarakan karena saksi terus saja bermain gitar bersama Sdr. MAHDI, Sdr. PICO, Sdr. SIDIK, Sdr. AGUS dan Sdr. BUDI kemudian saksi menaruh gitar yang tidak jauh dari tempat duduk saksi tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang korban dan langsung memukul dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi warna putih kekepala sebelah kanan korban hingga korban terjatuh dan dipukul lagi oleh Terdakwa dibagian muka sebelah kiri;

Halaman 47, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



- Bahwa saksi melihatnya hanya sebanyak 2 (dua) kali, karena setelah Terdakwa memukulkan besi tersebut untuk yang kedua kalinya saksi langsung lari dan saksi sempat melihat kalau semua yang ada juga pada lari;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi kembali ketempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. PICO yang mengajak pulang kerumah Sdr. ADUL namun saksi dan Sdr. PICO diminta Sdr. AMANG ODON untuk mengantarkan motornya ketempat Sdr. AMANG SUBUR, dan Sdr. PICO yang membawa motor Sdr. AMANG ODON sedangkan saksi menaiki motor Sdr. PICO;
- Bahwa saat saksi datang kembali ketempat tersebut korban sudah diletakkan didepan sepeda motor dengan posisi tertelungkup dengan menggunakan kendaraan korban dan posisi Sdr. AMANG ODON di depan dan Terdakwa dibelakangnya;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Sdr. AMANG ODON dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. PICO membawakan sepeda motor milik Sdr. AMANG ODON dan meminta untuk mengantarkan motornya tersebut ketempat Sdr. AMANG SUBUR maka saksi mengiringi Sdr. PICO tetapi saat dipersimpangan jalan motor Sdr. AMANG ODON yang dikendarai Sdr. PICO mogok dan ia memanggil Sdr. AMANG ODON yang jalan didepannya memberitahukan bahwa motor mogok kemudian Sdr. AMANG ODON memutar balik motor yang dikendarainya dan menyuruh Sdr. PICO yang membawa motor yang semula dia kendarai bersama Terdakwa yang digunakan membawa korban tersebut. Sedangkan saksi diminta oleh Sdr. AMANG ODON untuk mencari cangkul kemudian saksi tanyakan kepada Sdr. BUDI dan Sdr. AGUS yang posisinya ada dibelakang saksi, apakah ada cangkul, yang dijawab oleh Sdr. BUDI bahwa dirumahnya ada cangkul, kemudian mereka bertiga menuju rumah Sdr. BUDI untuk mengambil cangkul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi sempat salah jalan tetapi kemudian ketemu lagi dengan Sdr. BUDI dan Sdr. AGUS yang sudah membawa cangkul dan kemudian cangkul tersebut diserahkan mereka kepada saksi. Kemudian saksi menuju arah Trikora dan ketemu dengan Sdr. AMANG ODON yang menunjukkan arah “disana-disana” katanya kemudian saksi menuju sesuai dengan petunjuk arah yang disampaikan Sdr. AMANG ODON sedangkan Sdr. AMANG ODONnya sendiri hilang saksi tidak tahu kemana dia, dan selanjutnya saksi ada mendengar suara Sdr. PICO memanggil saksi “RUF-RUF kedalam” katanya di sekitar SMA 3 disemak-semak;

- Bahwa saat Sdr. PICO memanggil saksi “disini-disini” ia berjalan kaki menggiring saksi masuk kedalam semak-semak;
- Bahwa Sdr. BUDI dan Sdr. AGUS datang menyusul saat saksi menaruh motor, dan kemudian mereka pergi dengan alasan ada yang dicari;
- Bahwa saksi datang, Terdakwa berada di dalam sekitar semak-semak sedangkan posisi korban dalam keadaan terlentang;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mencangkul, “sini cangkul” katanya, saksi hentakkan cangkul sekali tetapi tidak saksi cangkulkan dan saksi katakan kepada Terdakwa “keras” kemudian cangkul saksi lempar kesemak-semak, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil batu dan mengangkatnya kemudian dilemparkan ke kepala korban dan ada mengeluarkan bunyi “krak” sedangkan Sdr. PICO saat itu berjalan arah motor sehingga dia tidak melihat;
- Bahwa suasana ditempat tersebut agak gelap seperti remang-remang karena ada sedikit cahaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi dan Sdr. PICO “kesini, lepaskan baju” katanya. Lalu saksi melepaskan baju dan menyerahkan kepada Terdakwa.

Halaman 49, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Oleh Terdakwa baju tersebut dililitkan dikaki korban dan meminta saksi dan Sdr.PICO membantunya untuk menyeret korban kearah semak-semak yang lebih dalam. Selanjutnya saksi meminjam jaket kepada Sdr. PICO dan mengajak Sdr. PICO untuk pulang sambil berjalan kemuka menuju motor arah untuk pulang namun kemudian Terdakwa memanggil "tunggu" katanya, dan dia ikut serta minta diantarkan ke rumah Sdr. AMANG SUBUR;

- Bahwa ketika saksi dan Sdr. PICO mau langsung pergi saat sudah mengantar Terdakwa ditempat Sdr. AMANG SUBUR, Terdakwa berkata " tunggu, saya ikut", dan tidak begitu lama menunggu Terdakwa keluar dengan sudah berganti baju dan Sdr. PICO meminta saksi untuk menuju rumah Sdr. ADUL di Sungai Ulin, sesampainya dirumah Sdr. ADUL ternyata Sdr. ADUL tidak ada ditempat tetapi disana ada motor Sdr. AMANG ODON, kemudian mereka bertiga pulang kerumah saksi di Tanjung Rema. Sesampainya dirumah sekitar jam 04.00 wita, selanjutnya Terdakwa menghubungi yang lain dengan menelpon, kemudian saksi keluar untuk membeli rokok saat saksi pulang kerumah ternyata teman-teman sudah terkumpul;
- Bahwa saat berkumpul di rumah saksi ada sekitar 9 (sembilan) orang, yaitu Terdakwa, Sdr. PICO, Sdr. AMANG ODON, Sdr. MAHDI, Sdr. AGUS, Sdr. BUDI, Sdr. ADUL, Sdr. SIDIK dan saksi;
- Bahwa saat sudah terkumpul yang dibicarakan, intinya Terdakwa menanyakan "bagaimana saya ini? dan semua pada diam, dia juga ada berkata kalau ada yang bilang atau ngomong tentang pembunuhan tersebut maka akan dia bunuh kemudian Sdr. SIDIK mengajak pulang jadi semua bubar dan pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pulang ikut dengan siapa karena saat itu sudah terdengar suara lantunan ayat Al-Qur'an yang menandakan akan memasuki waktu subuh dan saksi sudah mengantuk;
- Bahwa saksi melihat korban diseret dengan menggunakan baju yang diikatkan dikaki, dan baju tersebut merupakan baju saksi yang di pinjam oleh Terdakwa;

1. Saksi **NOOR MAHDI Alias MAHDI Bin DANAJAT.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru, tepatnya dibagian depan Taman Air Mancur;
- Bahwa saksi melihat sendiri korban dipukuli dengan menggunakan besi dikepala dari arah belakang oleh Terdakwa dan mengenai kepala bagian sebelah kanan belakang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut sebanyak 2 kali setelah itu saksi pergi dari tempat kejadian ke motor takut terlibat;
- Bahwa sebelum adanya pemukulan oleh Terdakwa terlebih dahulu korban berbicara ngawur, meminta dibelikan rokok sama Sdr. SIDIK dan saat ditawarkan rokok sama Terdakwa dia menolak, selain itu ia ada berbicara "Kalau masih dendam sama MUSTAFA tusuk saya saja";
- Bahwa sebelumnya saksi yang ditusuk oleh MUSTAFA;

Halaman 51, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



- Bahwa Sdr. MUSTAFA merupakan temannya korban;
- Bahwa saksi tidak tahu korban pembicaraan tersebut ditujukan kepada siapa dan untuk saksi sendiri tidak ada merasa dendam dengan MUSTAFA sehingga saksi tidak ada menanggapi pembicaraan tersebut;
- Bahwa saksi melihat waktu Terdakwa pergi dari kumpulan dan lamanya pergi sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi dapat memastikan waktunya sekitar 5 (lima) menit karena saksi waktu itu juga pergi untuk buang air kecil dan saat mau kembali ketempat semula saksi melihat Terdakwa sudah mau memukul korban;
- Bahwa disekitar tempat kejadian memang ada pagar yang menggunakan besi seperti yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban dan memang pagarnya ada yang sudah rusak sedangkan jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besi pagar yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sudah bengkok sejak kapan, sebelum dipukulkan atau bengkok karena dipukulkan kepada korban;
- Bahwa setelah melihat pemukulan tersebut saksi pergi dengan motor dan ada melihat Sdr. SIDIK pergi ke pangkalan seberang kemudian saksi datang yang selanjutnya pulang kerumah Sdr. SIDIK;
- Bahwa saat dirumah Sdr. SIDIK yang dilakukan hanya duduk saja, dan kemudian dihubungi oleh Sdr. AGUS agar kerumah Sdr. ADUL maka saksi bersama dengan Sdr. SIDIK berangkat menuju kerumah Sdr. ADUL di Sungai Ulin;
- Bahwa saat sampai di rumah Sdr. ADUL sudah ada Sdr. AMANG ODON, Sdr. AGUS, Sdr. BUDI: dan Sdr. ADUL, kemudian saksi menerima telpon dari Sdr. PICO yang selanjutnya saksi ketahui dengan menggunakan Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bertemu di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF dan itu saksi sampaikan kepada yang lain. Kemudian Sdr. AMANG ODON berkata "Ayo cepat kita tidak enak sama Anang (Terdakwa)" maka selanjutnya semua berangkat kerumah Sdr. AHMAD MA'RUF;

- Bahwa saat dirumah Sdr. AHMAD MA'RUF, Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan " kalau ada yang membuka saya bunuh";
- Bahwa saat berkumpul dirumah Sdr. AHMAD MA'RUF disana ada sekitar 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita bahwa ia melempar korban dengan batu dikepala;
- Bahwa untuk peristiwa penusukan oleh Sdr. MUSTAFA, saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. MUSTAFA melakukan itu kepada saksi;
- Bahwa awalnya kumpul-kumpul termasuk Terdakwa tiba-tiba Sdr. MUSTAFA datang-datang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdr. MUSTAFA mengajak berkelahi;
- Bahwa saat berkumpul-kumpul tersebut ada 4 (empat) orang, saya, Sdr. SIDIK, Sdr. ADUL dan Terdakwa dan ada beberapa orang yang sempat dipukul sama Sdr. MUSTAFA;
- Bahwa Terdakwa saat itu tepat berada didepan Sdr. MUSTAFA dan Sdr. MUSTAFA mau melakukan penusukan tetapi ditendang oleh Terdakwa kemudian mer ka mengeroyok Sdr. MUSTAFA dan dalam upaya pengeroyokan tersebut saksi terkena tusukan senjata tajam Sdr. MUSTAFA;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. MUSTAFA, sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi, Terdakwa dan Sdr. ADUL;

Halaman 53, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



1. Saksi **AGUS Bin SURIANSYAH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru, tepatnya dibagian depan Taman Air Mancur;
- Bahwa saksi melihat sendiri korban dipukul dikepala dari arah belakang oleh Terdakwa dan dipukul dengan menggunakan besi warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi warna putih tersebut sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dari arah belakang korban dan memukul dibagian kepala;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan Sdr. MUSTAFA dengan kelompok saksi;
- Bahwa sewaktu penusukan yang dilakukan oleh Sdr. MUSTAFA terhadap Sdr. NOOR MAHDI saksi tidak ada;
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut, korban datang dan bilang " kalau ada yang dendam dengan MUSTAFA tusuk saja saya";
- Bahwa selain mengeluarkan perkataan tersebut korban juga ada meminta dibelikan rokok dengan Sdr. SIDIK dan kemudian ditawarkan oleh Terdakwa rokok tetapi korban menolaknya dia tetap minta Sdr. SIDIK untuk membelikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang ada ditempat kejadian tersebut antara lain saksi, Sdr. AHMAD MA'RUF, Sdr. PICO, Sdr. SIDIK, Sdr. MAHDI, Sdr. AMANG ODON dan Terdakwa;
- Bahwa korban waktu itu datang sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Terdakwa sebelum pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-temannya saat itu sedang minum minuman keras sambil bernyanyi-nyanyi;
- Bahwa Terdakwa pergi dari kumpulan dan kemudian datang lagi dengan disertai pemukulan terhadap Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pemukulan yang pertama di kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian jatuh dan yang kedua masih dipukul dibagian kepala serta yang selanjutnya dibagian kepala juga;
- Bahwa saat itu tidak ada yang berusaha meleraikan karena semua takut dan menjauh;
- Bahwa jeda korban berbicara seperti menantang dengan perginya Terdakwa menjauh dari kumpulan sekitar 10 (sepuluh) menit sedangkan jeda antara Terdakwa pergi dengan datang kembali dan melakukan pemukulan terhadap korban sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat membawa korban saksi dengan temannya yang lain berpisah di simpangan Masjid Putih Guntung Paikat karena disuruh untuk mengambil cangkul kerumah Sdr. BUDI;
- Bahwa saksi bersama Sdr. BUDI, cuma menyerahkan cangkul kepada Sdr. AHMAD MA'RUF tidak ikut masuk ke semak-semak di daerah SMA 3 kemudian

Halaman 55, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



pergi mencari bensin setelah itu kerumah Sdr. ADUL yang selanjutnya kumpul di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF di Tanjung Rema;

- Bahwa saat berkumpul di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF, Terdakwa sempat berbicara " kalau ada yang bilang saya bunuh";
- Bahwa yang diancam oleh Terdakwa saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi pulang bersama dengan Sdr. SIDIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan keadaan motor korban;
- Bahwa saksi lari dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor mengelilingi taman kemudian sekitar 5 (lima) menit balik lagi karena disuruh balik sama Terdakwa dan katanya "hadangi disitu";
- Bahwa saat saksi kembali ketempat kejadian, Terdakwa lagi mengangkat korban bersama dengan Sdr. AMANG ODON;
- Bahwa saksi dengan berboncengan dengan Sdr. BUDI, ikut mengiringi dibelakang saat Sdr.AMANG ODON dan Terdakwa membawa korban, tetapi ditengah jalan saksi bersama Sdr. BUDI disuruh untuk mengambil cangkul oleh Sdr. AHMAD MA'RUF ketempat Sdr. BUDI
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. BUDI menyerahkan cangkul kepada Sdr. AHMAD MA'RUF, kemudian saksi ada menelpon Sdr. MAHDI menanyakan keberadaannya dan tidak begitu lama ada telpon dari Sdr. PICO untuk bertemu di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF di Tanjung Rema Martapura kemudian saksi bersama dengan Sdr. BUDI berangkat menuju rumah Sdr. AHMAD MA'RUF;
- Bahwa saat berkumpul di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF, Terdakwa ada mengancam "siapa yang membuka atau ngomong akan dibunuh";

1. Saksi **BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin BURIANTO.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru, tepatnya dibagian depan Taman Air Mancur;
- Bahwa saksi melihat sendiri korban dipukuli dikepala dari arah belakang oleh Terdakwa dan memukulnya dengan besi warna putih dikepala korban;
- Bahwa pada saat itu yang ada ditempat kejadian diantaranya: saksi, Sdr. PICO, Sdr. MAHDI, Sdr. AGUS, Sdr. SIDIK, Sdr. AMANG ODON dan Sdr. AHMAD MA'RUF;
- Bahwa saksi menyaksikan pemukulan oleh terdakwa tersebut dalam jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan kekepala korban dengan kencang dan keras;
- Bahwa saksi melihat kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi setelah itu kabur bersama dengan Sdr. AGUS dan kemudian balik lagi ketempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat saksi kembali ketempat kejadian, saksi melihat korban sudah dikendaraan diangkat oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. AMANG ODON;
- Bahwa terhadap korban selanjutnya dibawa oleh Sdr. AMANG ODON dan Terdakwa menuju kearah Guntung Paikat”;

Halaman 57, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mereka membawa korban saksi dengan berboncengan dengan Sdr. AGUS ikut mengiringi kearah Guntung Paikat;
- Bahwa saksi dan Sdr. AGUS mengiringi Sdr. AMANG ODON dan Terdakwa sampai di persimpangan Guntung Paikat saja karena Sdr. AHMAD MA'RUF menanyakan adakah cangkul maka saksi jawab bahwa cangkul ada dirumah kemudian saksi mengajak Sdr. AGUS dan Sdr. AHMAD MA' RUF untuk kerumahnya mengambil cangkul;
- Bahwa selain Saksi dan Sdr. AGUS, yang ikut mengiringi Sdr. AMANG ODON dan Terdakwa juga Sdr. AHMAD MA'RUF dan Sdr. PICO;
- Bahwa setelah saksi bersama Sdr. AGUS mengambil cangkul dirumah saksi, kemudian mencari mereka yang telah duluan membawa korban namun karena sebelumnya ada pembicaraan arahnya ke SMA 3 maka saksi dan Sdr. AGUS menuju kesana;
- Bahwa awalnya saksi yang membawa cangkul tersebut namun setelah ketemu dengan Sdr. AHMAD MA'RUF maka cangkul tersebut saksi serahkan kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menemani Terdakwa membawa korban cuma Sdr. PICO;
- Bahwa setelah menyerahkan cangkul tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi bersama Sdr. AGUS langsung pergi dan diperjalanan bertemu dengan Sdr. AMANG ODON dalam keadaan motornya mogok yang kemudian diperbaiki bersama hingga mau hidup lagi yang selanjutnya menuju rumah Sdr. ADUL di Permata Hijau Sungai Ulin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah Sdr. ADUL saksi, Sdr. AGUS dan Sdr. AMANG ODON ada membicarakan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. ADUL;
- Bahwa saat di rumah Sdr ADUL, Sdr. AGUS ditelpon Sdr. PICO untuk ketemuan di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF maka berangkatlah menuju rumah Sdr. AHMAD MA'RUF di Tanjung Rema dan Sdr. AMANG ODON juga ikut ke tempat Sdr. AHMAD MA'RUF;
- Bahwa Sdr. AMANG ODON merupakan temannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "Siapa yang ngomong akan saya bunuh";
- Bahwa yang berkumpul di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF, ada 9 (Sembilan) orang yaitu Saya, Sdr. AGUS, Sdr. BUDI, Sdr. MAHDI, Sdr. PICO, Sdr. AHMAD MA'RUF, Sdr. ADUL, Sdr. AMANG ODON, dan Sdr. SIDIK;

1. Saksi **AFDUL SIDIQ Alias SIDIQ Bin M. ATIM (Aim)**., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI adapun yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru, tepatnya dibagian depan Taman Air Mancur;
- Bahwa saksi melihat sendiri korban dipukuli oleh Terdakwa dalam jarak sekitar 1 (satu) meter lebih dan memukulnya dengan menggunakan besi pada bagian kepala korban dari arah belakang;

Halaman 59, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali setelah itu saya pergi dari tempat kejadian ke pangkalan seberang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-temannya minum minuman keras jenis tuak yang dicampur dengan alkohol kemudian datanglah korban iktu bergabung dan berbicara tidak karuan, meminta dibelikan rokok sama saksi tetapi saksi tidak bisa membelikannya dan kemudian ditawarkan rokok sama Terdakwa dia menolak, selain itu ia ada berbicara “Siapa yang sangkal dengan temanku MUSTAFA tusuk aku saja”, tetapi karena semua lagi asik bernyanyi sehingga tidak tahu kemudian secara tiba-tiba datang Terdakwa sudah hendak memukulkan besi tersebut kepada korban;
- Bahwa antara Terdakwa meninggalkan kumpulan dan datang hendak memukul sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa sewaktu ia mengambil besi yang digunakan untuk memukul kepala korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Terdakwa sendirian yang melakukan pemukulan terhadap korban hingga saksi kabur meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi pergi dari tempat tersebut karena merasa takut dan saksi pergi menuju seberang jalan sekitar depan Toko Riyadh yang kemudian saksi didatangi oleh Sdr. MAHDI yang selanjutnya pulang bersama kerumah saksi;
- Bahwa saat di rumah, saksi dan Sdr. MAHDI hanya duduk saja, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian berangkat menuju rumah Sdr. ADUL di Permata Hijau Sungai Ulin karena sebelumnya saksi ada menghubungi Sdr. PICO dan dia menyuruh untuk kerumah Sdr. ADUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah Sdr. ADUL tidak ada orangnya kemudian Sdr. MAHDI menelpon Sdr. PICO yang menyuruh agar ke Tanjung Rema kerumah Sdr. AHMAD MA'RUF;
- Bahwa yang sudah ada dirumah Sdr. AHMAD MA'RUF saat itu di antaranya: Sdr. PICO, Sdr. AMANG ODON, Sdr. AHMAD MA'RUF, Sdr. ADUL, Sdr. AGUS, Sdr. BUDI, dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan "Awas bila kamu bicara dengan polisi saya bunuh";
- Bahwa selama saksi di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF, diantara mereka tidak ada yang bercerita dari mana sebelumnya;
- Bahwa saksi setelah pergi dari tempat kejadian pemukulan di Taman Air Mancur Murjani dia tidak ada kembali ke tempat tersebut sehingga tidak tahu keadaan korban setelah dilakukannya pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah bubar dari rumah Sdr. AHMAD MA'RUF, saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya hingga ada dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

1. Saksi **TUTI Alias UTIH Binti SAMLAN (AIm)**., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya perkara pembunuhan terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi yang dibunuh adalah SUPIAN Alias IYAN GALAI dan pelaku pembunuhannya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terbunuhnya anak saksi tersebut karena ada yang mengabarkan kerumah pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 bahwa anak saksi sudah meninggal dunia dan ada di Rumah Sakit Banjarbaru;

Halaman 61, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di Rumah Sakit Banjarbaru dan melihat anak saksi sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa untuk terakhir kalinya saksi bertemu dengan anak saksi SUPIAN Alias IYAN GALAI tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 15.30 wita dia datang kerumah dan mandi lalu pamitan dengan saksi untuk jaga parkir di Murjani;
- Bahwa anak saksi SUPIAN Alias IYAN GALAI saat di Rumah Sakit Banjarbaru dalam keadaan tidak bernyawa, ada luka dikeningnya, di antara mata, matanya dalam keadaan tertutup atau bengkak, agak pecah dikepala bagian belakang;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada yang menemui saksi untuk meminta maaf atau memberi bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan hal itu akan tetapi menurut saksi-saksi bahwa Terdakwa kesal dengan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelumnya ada permasalahan mengenai MUSTAFA yang melakukan penusukan terhadap teman Terdakwa dan saksi mengenal Sdr. MUSTAFA yang merupakan teman anak saksi;
- Bahwa anak saksi, Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI memang sebelumnya pernah bertengkar namun sepengetahuan saksi tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi juga sebelumnya pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Martapura;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**

FATNUR RIYADI AIs MUHAMMAD MATNOR AIs ANANG AIs SAWA AIs BAGONG

62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di sekitar Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru tepat dibagian depannya dari Taman Air Mancur Minggu Raya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya nongkrong sambil ia jaga parkir, dan minum minuman keras jenis tuak dengan dicampur alkohol kemudian datanglah korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan dengan menendang-nendang tempat sampah yang kemudian bergabung denganlah korban pada kumpulan tersebut dan ikut meminum minuman keras lagi ditempat itu, selanjutnya korban dengan nada menantang ia berbicara "Siapa yang masih dendam dengan MUSTAFA tusuk saja aku";
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada masalah dengan MUSTAFA sebanyak 2 (dua) kali dan berkelahnya juga ditaman Minggu Raya;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan MUSTAFA sempat diproses di Kepolisian;
- Bahwa korban merupakan temannya MUSTAFA dan Terdakwa merasa kalau korban Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI sombong dan menantang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa yang pernah bermasalah dengan MUSTAFA sehingga Terdakwa merasa bahwa yang dimaksud oleh korban adalah Terdakwa

Halaman 63, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



ditambah lagi saat dia minta rokok dan Terdakwa kasih dia menolak sehingga Terdakwa semakin yakin kalau yang dimaksud dari korban adalah dia;

- Bahwa setelah mendengar perkataan korban kemudian Terdakwa pergi untuk kencing dekat dengan pagar dan saat Terdakwa kencing itulah kaki Terdakwa ada menyinggol besi pagar maka terlintaslah dipikiran Terdakwa untuk menggunakannya kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan besi pagar tersebut hingga akhirnya patah dan terlepas sebanyak 2 buah, yang 1 (satu) Terdakwa masukkan kedalam baju belakang dan yang 1 (satu)nya Terdakwa bawa dengan tangan kiri yang Terdakwa letakkan di samping kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kumpulan kemudian meletakkan besi yang Terdakwa ditangan tersebut meletakkan besi panjang didalam selokan kemudian mengeluarkan 1 (satu) besi pagar putih yang didalamnya ada cor semen kemudian langsung memukulkannya ke kepala sebelah kanan korban dari arah belakang dan adapun maksud Terdakwa membawa besi putih tersebut dengan memasukkan di dalam baju karena takut atau khawatir kalau ada yang melihat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada terpikir untuk membunuh korban tetapi yang ada dalam pikirannya untuk memukul korban biar dia tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengamati dan tidak mengetahui apakah besi tersebut sudah bengkok sebelum ia gunakan atau bengkok akibat di pukulkan kepada korban;
- Bahwa jarak dari awal Terdakwa dan teman-temannya berkumpul dengan tempat dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Barabai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawanya yang terpikir hanya melampiaskan rasa kesalnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang terhadap korban supaya dia tidak bisa mengelak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa memukul dikepala bagian belakang sebelah kanan, korbanpun langsung terjatuh dan sempat mengeluarkan rintihan “aduh”, kemudian Terdakwa pukul lagi tetap disekitar kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukulnya dengan tenaga penuh dan sekuat tenaga;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul lagi korban untuk yang kedua kalinya, korban sudah tidak ada mengeluarkan suara dan dia tidak bergerak lagi;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu selain Terdakwa ada Sdr. PICO, Sdr. AHMAD MA'RUF, Sdr. SIDIK, Sdr. MAHDI, Sdr. AMANG ODON, Sdr. BUDI, Sdr. AGUS;
- Bahwa Sdr. AMANG ODON merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu sekarang Sdr. AMANG ODON ada dimana;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Terdakwa merasa panik dan mau kabur juga tetapi ditahan sama Sdr. AMANG ODON, yang mana ia mengatakan “nanti dulu kaburnya, kita buang dulu mayatnya”;
- Bahwa batu yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan batu yang Terdakwa gunakan saat di lokasi pembuangan korban di sekitar SMA 3 jalan Aneka Tambang untuk di lemparkan kekepala korban hingga ada bunyi “duk”;
- Bahwa maksud Terdakwa menggugurkan batu ke kepala korban karena Terdakwa ada merasa takut kalau korban masih hidup;

Halaman 65, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban datang dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat korban ke motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tersebut dan Terdakwa pulalah yang menurunkannya saat dilokasi pembuangan;
- Bahwa yang berkumpul di tempat tersebut semuanya merupakan teman Terdakwa dan tidak ada teman dari korban;
- Bahwa 1 (satu) bilah besi warna putih tersebut Terdakwa keluarkan dari baju dan langsung dipukulkan kekepala korban;
- Bahwa saat membawa korban kelokasi pembuangan ada sempat menabrak batu disekitar tersebut dan batu tersebutlah yang di gunakan Terdakwa untuk dilemparkan kekepala korban;
- Bahwa perkelahian dengan Sdr. MUSTAFA, yang pertama pada malam Minggu sekitar setengah bulan sebelum kejadian dan yang kedua pada minggu selanjutnya;
- Bahwa yang menyuruh untuk membawa korban ke arah jalan Aneka Tambang Sdr. AMANG ODON dan saat dilokasi pembuangan korban Terdakwalah yang menyuruh Sdr. PICO untuk berhenti karena yang mengemudikan motor Yamaha Soul GT warna hitam yang digunakan untuk membuang korban tersebut adalah Sdr. PICO;
- Bahwa yang diminta oleh Sdr. AMANG ODON untuk mengambil cangkul adalah Sdr. AHMAD MA'RUF;
- Bahwa Terdakwa saat berkumpul di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF di Tanjung Rema ada mengeluarkan kata-kata bernada mengancam itu hanya bercanda supaya mereka tidak ngomong atau cerita kepada orang lain;

66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar seminggu setelah kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan dengan 1 (satu) bilah besi warna putih terhadap korban kondisinya masih dalam keadaan sedikit mabuk;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah besi warna putih dengan panjang \pm 73 Centimeter dengan diameter 4 Centimeter yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6703 LAQ yang terdapat bercak darah di lantai dashboard;
- 1 (satu) buah batu dengan diameter \pm 43 Centimeter yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk jali bali yang terdapat noda darah;
- 1(satu) lembar celana pendek kain warna hitam abu – abu yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk point system;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga menunjukkan bukti surat berupa: Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.2/002/RSUD/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nunung Triastuti, NIP. 19801215 200903 2 006, Dokter pada RSUD Banjarbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :*Telah diperiksa mayat dimana*

Halaman 67, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68 putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan luar ditemukan kelainan seperti tersebut diatas dimana sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan pembunuhan dan Terdakwalah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di sekitar Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru tepat dibagian depannya dari Taman Air Mancur Minggu Raya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya nongkrong sambil ia jaga parkir, dan minum minuman keras jenis tuak dengan dicampur alkohol kemudian datanglah korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan dengan menendang-nendang tempat sampah yang kemudian bergabung denganlah korban pada kumpulan tersebut dan ikut meminum minuman keras lagi ditempat itu, selanjutnya korban dengan nada menantang ia berbicara "Siapa yang masih dendam dengan MUSTAFA tusuk saja aku";
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada masalah dengan MUSTAFA sebanyak 2 (dua) kali dan berkelahnya juga ditaman Minggu Raya;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan MUSTAFA sempat diproses di Kepolisian dan korban merupakan temannya MUSTAFA serta Terdakwa merasa kalau korban Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI sombong dan menantang;

68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian dengan Sdr. MUSTAFA, yang pertama pada malam Minggu sekitar setengah bulan sebelum kejadian dan yang kedua pada minggu selanjutnya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa yang pernah bermasalah dengan MUSTAFA sehingga Terdakwa merasa bahwa yang dimaksud oleh korban adalah Terdakwa ditambah lagi saat dia minta rokok dan Terdakwa kasih dia menolak sehingga Terdakwa semakin yakin kalau yang dimaksud dari korban adalah dia;
- Bahwa setelah mendengar perkataan korban kemudian Terdakwa pergi untuk buang air kecil dekat dengan pagar dan saat Terdakwa buang air kecil itulah kaki Terdakwa ada menyinggol besi pagar maka terlintaslah dipikiran Terdakwa untuk menggunakannya kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan besi pagar tersebut hingga akhirnya patah dan terlepas sebanyak 2 buah, yang 1 (satu) Terdakwa masukkan kedalam baju belakang atau belakang punggungnya dan yang 1 (satu)nya Terdakwa bawa dengan tangan kiri yang Terdakwa letakkan di samping kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kumpulan kemudian meletakkan besi yang Terdakwa ditangan tersebut meletakkan besi panjang didalam selokan kemudian mengeluarkan 1 (satu) besi pagar putih yang didalamnya ada cor semen kemudian langsung memukulkannya ke kepala sebelah kanan korban dari arah belakang dan adapun maksud Terdakwa membawa besi putih tersebut dengan memasukkan di dalam baju karena takut atau khawatir kalau ada yang melihat;
- Bahwa yang ada dalam pikiran Terdakwa saat membawa besi pagar putih untuk memukul korban biar dia tidak melawan dan hanya melampiaskan rasa kesalnya;

Halaman 69, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengamati dan tidak mengetahui apakah besi tersebut sudah bengkok sebelum ia gunakan atau bengkok akibat di pukulkan kepada korban;
- Bahwa jarak dari awal Terdakwa dan teman-temannya berkumpul dengan tempat dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan kumpulan dengan datang lagi membawa 1 (satu) bilah besi warna putih yang kemudian dipukulkan ke kepala korban antara 10-15 menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang terhadap korban supaya dia tidak bisa mengelak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa memukul dikepala bagian belakang sebelah kanan, korbanpun langsung terjatuh dan sempat mengeluarkan rintihan “aduh”, kemudian Terdakwa pukul lagi tetap disekitar kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak beberapa kali dan dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukulnya dengan tenaga penuh dan sekuat tenaga;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul lagi Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI untuk yang kedua kalinya, Sdr. SUPIAN Alias IAYAN GALAI sudah tidak ada mengeluarkan suara dan dia tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan dengan sadar meskipun sedikit dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu selain Terdakwa ada Sdr. PICO, Sdr. AHMAD MA'RUF, Sdr. SIDIK, Sdr. MAHDI, Sdr. AMANG ODON, Sdr. BUDI, Sdr. AGUS;

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Terdakwa merasa panik dan mau kabur juga tetapi ditahan sama Sdr. AMANG ODON, yang mana ia mengatakan “nanti dulu kaburnya, kita buang dulu mayatnya” dan ia yang menyuruh untuk membawa Sdr. SUPIAN Alias IYAN GALAI ke arah jalan Aneka Tambang;
- Bahwa batu yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan batu yang Terdakwa gunakan saat di lokasi pembuangan korban di sekitar SMA 3 jalan Aneka Tambang untuk di lemparkan kekepala Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI hingga ada bunyi “duk”;
- Bahwa saat membawa Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI kelokasi pembuangan ada sempat menabrak batu disekitar tersebut dan batu tersebutlah yang di gunakan Terdakwa untuk dilemparkan kekepala Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI;
- Bahwa Terdakwa menumbukkan batu ke kepala Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI karena Terdakwa ada merasa takut kalau Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI masih hidup;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI ke motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tersebut dan Terdakwa pula yang menurunkannya saat dilokasi pembuangan;
- Bahwa saat dilokasi pembuangan Sdr. SUPAIN Alias IYAN GALAI, Terdakwalah yang menyuruh Sdr. PICO untuk berhenti karena yang mengemudikan motor Yamaha Soul GT warna hitam yang digunakan untuk membuang korban tersebut adalah Sdr. PICO;
- Bahwa yang diminta oleh Sdr. AMANG ODON untuk mengambil cangkul adalah Sdr. AHMAD MA'RUF;

Halaman 71, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

72 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat berkumpul di rumah Sdr. AHMAD MA'RUF di Tanjung Rema ada mengeluarkan kata-kata bernada mengancam dengan tujuan agar supaya tidak ada ngomong atau cerita kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar seminggu setelah kejadian oleh pihak Kepolisian di Barabai;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.2/002/RSUD/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nunung Triastuti, NIP. 19801215 200903 2 006, Dokter pada RSUD Banjarbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :*Telah diperiksa mayat dimana pada pemeriksaan luar ditemukan kelainan seperti tersebut diatas dimana sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum **NO. REG. PERK : PDM – 14 / BB / Ep.2 / 01 / 2016** yang dibacakan tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan dengan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.

2. Membebaskan terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair.

3. Menyatakan terdakwa **FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pembunuhan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATNUR RIYADI Als MUHAMMAD MATNOR Als ANANG Als SAWA Als BAGONG Als ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

5. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah Besi warna Putih dengan panjang \pm 73 Centimeter dengan diameter 4 Centimeter yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Batu dengan diameter \pm 43 Centimeter yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kaos warna Hitam merk Jali Bali yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar Celana pendek kain warna Hitam Abu-abu yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna Hitam merk Point System;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu korban Supian Als Iyan Galai (Alm) melalui saksi Tuti yang merupakan ibu kandung korban;

Halaman 73, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

74 putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6703 LAQ yang terdapat bercak darah di lantai dashboar;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Muhammad Efendi Bin

Aliansyah.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar duplik Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Subsidiaritas yaitu:

PERTAMA

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA



PRIMAIR

SUBSIDAIR

:	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;
:	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif PERTAMA bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu alternatif PERTAMA PRIMAIR, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Halaman 75, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa **FATNUR RIYADI Alias MUHAMMAD MATNOR Alias ANANG Alias SAWA Alias BAGONG Alias ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm)**, yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal unsur sengaja. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: "Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori kehendak (wilstheorie);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2). Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingtheorie);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada

Halaman 77, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja;

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

1. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau oodzakkelijkheidbewustzijn);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

2. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

c. Sifat Kesengajaan;

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

- 1). Kesengajaan berwarna (gekleurd);

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku



dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti dolus malus, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan"; Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana;

2). Kesengajaan tidak berwarna (kleurloos);

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum;

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);

d. Macam Kesengajaan.;

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

- Aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
- Dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu;

Halaman 79, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



- Dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya;
- Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang;
- Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur;
- Dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya;
- Dolus indirectus yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terlihat bahwa perbuatan terdakwa yang ditujukan kepada korban adalah dengan sengaja dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur sengaja telah terpenuhi dalam diri Terdakwa **FATNUR RIYADI Alias MUHAMMAD MATNOR Alias ANANG Alias SAWA Alias BAGONG Alias ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm)**;

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Pertama Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa yang pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 01.00 wita di sekitar Taman Air Mancur Minggu Raya Kota Banjarbaru setelah mendengar sesumbar SUPIAN Alias IYAN GALAI kemudian Terdakwa berjalan menjauh sekitar 100 M (seratus meter) untuk buang air kecil, dihubungkan dengan fakta Terdakwa setelah buang air kecil kemudian mematahkan 1 (satu) batang besi pagar taman yang Terdakwa bawa dengan cara disembunyikan di belakang punggungnya, fakta Terdakwa kembali ketempat berkumpul dan duduk diam

Halaman 81, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



dengan tetap membawa 1 (satu) batang besi pagar taman yang Terdakwa bawa dengan cara disembunyikan di belakang punggungnya, fakta Terdakwa mendekati SUPIAN Alias IYAN GALAI secara perlahan dari arah belakang, fakta Terdakwa memukulkan 1 (satu) batang besi pagar taman ke bagian kepala SUPIAN Alias IYAN GALAI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri SUPIAN Alias IYAN GALAI sehingga SUPIAN Alias IYAN GALAI jatuh terlentang, fakta Terdakwa memukulkan 1 (satu) batang besi pagar taman pada bagian kepala SUPIAN Alias IYAN GALAI beberapa kali, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Terdakwa karena ada tenggang waktu yang cukup untuk memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya serta pertimbangan bahwa pukulan yang dilakukan secara berulang kali kepada bagian kepala, yang merupakan bagian vital, adalah dapat mengakibatkan orang tersebut mati, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan SUPAIN Alias IYAN GALAI meninggal dunia sehingga unsur **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan PERTAMA PRIMAIR telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawaban kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berusaha membuang dan menyembunyikan tubuh SUPIAN Alias IYAN GALAI ke semak-semak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, dan oleh karena pidana yang

Halaman 83, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84 putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah Besi warna Putih dengan panjang \pm 73 Centimeter dengan diameter 4 Centimeter yang terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah Batu dengan diameter \pm 43 Centimeter yang terdapat bercak darah;

Tidak dipergunakan lagi karena pembuktian telah selesai dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) lembar Kaos warna Hitam merk Jali Bali yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar Celana pendek kain warna Hitam Abu-abu yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna Hitam merk Point System;

Tidak dipergunakan lagi karena pembuktian telah selesai dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi TUTI Alias UTIH Binti SAMLAN;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6703 LAQ yang terdapat bercak darah di lantai dashboar;

Tidak dipergunakan lagi karena pembuktian telah selesai dan berdasarkan fakta merupakan barang milik MUHAMMAD EFENDI Bin ALIANSYAH maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin ALIANSYAH;

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATNUR RIYADI Alias MUHAMMAD MATNOR Alias ANANG Alias SAWA Alias BAGONG Alias ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FATNUR RIYADI Alias MUHAMMAD MATNOR Alias ANANG Alias SAWA Alias BAGONG Alias ANANG GEBONG Bin MAHYUDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Besi warna Putih dengan panjang \pm 73 Centimeter dengan diameter 4 Centimeter yang terdapat bercak darah;

Halaman 85, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

86putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Batu dengan diameter \pm 43 Centimeter yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) lembar Kaos warna Hitam merk Jali Bali yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar Celana pendek kain warna Hitam Abu-abu yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna Hitam merk Point System;

Dikembalikan kepada saksi TUTI Alias UTIH Binti SAMLAN;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Hitam DA 6703 LAQ yang terdapat bercak darah di lantai dashboar;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI Bin ALIANSYAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **14 APRIL 2016** oleh kami : **SUTIYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **R. RAJENDRA MI, SH.,MH.** dan **MOCHAMAD UMARYAJI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **KAMIS** dan **21 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NOR EFANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta **Terdakwa** dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. RAJENDARA MI, SH., MH.

SUTIYONO, SH.

MOCHAMAD UMARYAJI, SH.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, SH.

Halaman 87, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.29/Pid.B/2016/PN.Bjb